



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radiansyah als Radit Bin Fihansyah (alm);
2. Tempat lahir : Telaga Sih-Sih;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.P.Antasari No.- Rt.01 Kel.Air Putih  
Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Jeni Nathania Yabilolin Luturmas, Deni Saputra, S.H., M.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH FH UNMUL), berkedudukan di Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT Bin FIANSHYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT Bin FIANSHYAH dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus / poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga ) Gram Brutto;
  - 2) 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 3) 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih, type : A11 , No. Hp : 085163077745, Imei : 356173113195999;
  - 4) 1 (satu) Unit hp android merk OPPO warna Hitam, type : Reno4, NoHp : 0822-5146-8033, Imei : 860577042617759;

**Digunakan dalam berkas perkara saksi MUHAMMAD ABDUROHMAN;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman dan mengembalikan sepeda motor kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT Bin FIANSYAH dan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN Bin SANADI (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) secara Bersama-sama pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur No.14 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi M.ABDUROHMAN menghubungi Terdakwa melalui pesan via Whatsapp dengan menyampaikan bahwa Sdri. MAMA Alias PUTRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ingin melunasi hutang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sekalian agar dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk menyiapkan pesanan dari Sdri.MAMA Alias PUTRI yang disanggupi oleh saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ABDUROHMAN untuk menanyakan posisi saksi M.ABDUROHMAN yang dijawab oleh saksi M.ABDUROHMAN bahwa masih berada dikos-kosan lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi M.ABDUROHMAN untuk pergi kerumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk mengambil pesanan Sdri. MAMA Alias PUTRI dan mengantarkannya. Setelah itu saksi M.ABDUROHMAN pergi kerumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN alias YURA yang bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur 3 yang menjadi tempat janji untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA Bin ASMUNI dan memberikan kepada saksi M.ABDUROHMAN Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram Brutto yang selanjutnya saksi M.ABDUROHMAN bawa dan akan diantarkan ke Sdri. MAMA Alias PUTRI di jalan MT. Haryono Kelurahan Air putih Kecamatan Samarinda uluKota Samarinda tepatnya dipinggir jalan. Pada saat saksi M.ABDUROHMAN menunggu Sdr.MAMA Alias PUTRI tidak lama kemudian saksi M.ABDUROHMAN diamankan oleh saksi BUDI RASDIANTO dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA beserta tim Resnarkoba Polresta Samarinda yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.ABDUROHMAN dan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram Brutto, 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih type : A11, No. Hp. : 085163077745, Imei : 356173113195999, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi M.ABDUROHMAN dan tim resnarkoba Polresta Samarinda mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dirumah saksi saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA di jalan Wiratama Gang Nyiur 3, Lalu atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama dengan saksi M.ABDUROHMAN dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA beserta barang bukti dibawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan keuntungan dari menjual atau menjadi perantara dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sebanyak 5 (lima) kali meminta kepada orang lain termasuk saksi M.ABDUROHMAN untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada pemesan serta telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotikan BNN Nomor : LS6DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 06 September 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 dan B1 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M.ABDUROHMAN bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT Bin FIANSYAH dan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN Bin SANADI (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) secara Bersama-sama pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur No.14 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi M.ABDUROHMAN menghubungi Terdakwa melalui pesan via Whatsapp dengan menyampaikan bahwa Sdri. MAMA Alias PUTRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ingin melunasi hutang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sekalian agar dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk menyiapkan pesan dari Sdri.MAMA Alias PUTRI yang disanggupi oleh saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi M.ABDUROHMAN untuk menanyakan posisi saksi M.ABDUROHMAN yang dijawab oleh saksi M.ABDUROHMAN bahwa masih berada dikos-kosan lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi M.ABDUROHMAN untuk pergi kerumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk mengambil pesan Sdri. MAMA Alias PUTRI dan mengantarkannya. Setelah itu saksi M.ABDUROHMAN pergi kerumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN alias YURA yang bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur 3 yang menjadi tempat janji untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA Bin ASMUNI dan memberikan kepada saksi M.ABDUROHMAN Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram Brutto yang selanjutnya saksi M.ABDUROHMAN bawa dan akan diantarkan ke Sdri. MAMA Alias PUTRI di jalan MT. Haryono Kelurahan Air putih Kecamatan Samarinda uluKota Samarinda tepatnya dipinggir jalan. Pada saat saksi M.ABDUROHMAN menunggu Sdr.MAMA Alias PUTRI tidak lama kemudian saksi M.ABDUROHMAN diamankan oleh saksi BUDI RASDIANTO dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA beserta tim Resnarkoba Polresta Samarinda yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.ABDUROHMAN dan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram Brutto, 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih type : A11, No. Hp. : 085163077745, Imei : 356173113195999, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi M.ABDUROHMAN dan tim resnarkoba Polresta Samarinda mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dirumah saksi saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA di jalan Wiratama Gang Nyiur 3, Lalu atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama dengan saksi M.ABDUROHMAN dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA beserta barang bukti dibawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 159/11021/00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika berbentuk kristal dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07641/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 26852/2023/NNF dan Nomor : 26853/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M.ABDUROHMAN bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI RASDIANTO Bin H. ACHMADI RASIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama dengan saksi TEZAR INDRA WIBISANA beserta rekan lainnya berhasil mendapati dan menangkap Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT di jalan Wiratama Gg. Nyiur 3 No.14 RT.- Kel. Air hitam Kec. Samarinda ulu – Kota Samarinda yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA melakukan observasi/pengamatan disekitar jalan MT.Haryono dan Pada pukul 21.00 Wita, saksi dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan yang belakangan diketahui bernama saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) Gram Brutto ditemukan dikantong baju depan sebelah kiri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



yang digunakan Saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN, dan 1 (satu) Unit hp android merk Samsung warna Putih, type : A11, NoHp : 0851-6307-7745, Imei : 356173113195999. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT, kemudian saksi dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA serta tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku Bernama Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT yang berada didalam rumah yang beralamat dijalan Wiratama Gang Nyiur 3 No.14 RT.- Kel. Air hitam Kec. Samarinda ulu – Kota Samarinda kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit hp android merk OPPO warna Hitam, type : Reno4, NoHp : 0822-5146-8033, Imei : 860577042617759 yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN, Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M.ABDUROHMAN menerangkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dan akan diserahkan oleh saksi M.ABDUROHMAN kepada Sdr.MAMA Alias PUTRI (DPO) atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH, MH, Bin WAHYU WIBISANA keterangannya di bacakan dipersidangan;

- Bahwa bersama dengan saksi BUDI RASDIANTO beserta rekan lainnya berhasil mendapati dan menangkap Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT dijalan Wiratama Gg. Nyiur 3 No.14 RT.- Kel. Air hitam Kec. Samarinda ulu – Kota Samarinda yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan saksi BUDI RASDIANTO melakukan observasi/pengamatan disekitar jalan MT.Haryono dan Pada pukul 21.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saksi dan saksi BUDI RASDIANTO mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan yang belakangan diketahui Bernama saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Lembar plastic klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) Gram Brutto ditemukan dikantong baju depan sebelah kiri yang digunakan Saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN, dan 1 (satu) Unit hp android merk Samsung warna Putih, type : A11, NoHp : 0851-6307-7745, Imei : 356173113195999. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT, kemudian saksi dan saksi BUDI RASDIANTO serta tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku Bernama Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT yang berada didalam rumah yang beralamat dijalan Wiratama Gang Nyiur 3 No.14 RT.- Kel. Air hitam Kec. Samarinda ulu – Kota Samarinda kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit hp android merk OPPO warna Hitam, type : Reno4, NoHp : 0822-5146-8033, Imei : 860577042617759 yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN, Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M.ABDUROHMAN menerangkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dan akan diserahkan oleh saksi M.ABDUROHMAN kepada Sdr.MAMA Alias PUTRI (DPO) atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi ABDUROHMAN Alias ROHMAN Bin SANADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita dijalan MT. Haryono No.- RT.- Kel. Air putih Kec. Samarinda ulu – Kota

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) pada saat di tangkap saksi sendirian yang akan mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.MAMA Alias PUTRI dan pada saat digeledah pada diri saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar plastic klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) Gram Brutto ditemukan dikantong baju depan sebelah kiri yang digunakan Saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN, dan 1 (satu) Unit hp android merk Samsung warna Putih, type : A11, No.Hp : 0851-6307-7745, Imei : 356173113195999;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita saksi dihubungi oleh Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT melalui telepon Whatsapp dengan kata kata: "Wal dimana?" kemudian saksi menjawab "di Kost-Kostan" Kemudian di jawab kembali oleh Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT kembali : "Sini ketempat Yura antarkan dulu ketempat MAMA (DPO)" . Setelah itu saksi kerumah Saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA yang bertempat dijalan Wiratama Gang Nyiur 3 No.14 RT.- Kel. Air hitam Kec. Samarinda ulu – Kota Samarinda dan sesampainya lalu Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT keluar dari rumah Saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dan Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT memberikan kepada saksi Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) yang saksi bawa dan akan saksi antarkan ke Sdr.MAMA alias PUTRI (DPO) dijalan MT.Haryono Kel. Air putih Kec. Samarinda ulu – Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). Selanjutnya tidak lama kemudian setelah saksi menunggu Sdr.MAMA alias PUTRI (DPO) datanglah polisi berpakaian preman yang memperkenalkan dirinya bahwa dari anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan ditemukan pada diri saksi berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram Brutto, 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih , type : A11, No. Hp. : 085163077745, Imei : 356173113195999 dan atas kejadian tersebut dilakukan pengembangan kepada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA selanjutnya saksi beserta barang bukti dan di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di suruh oleh Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.MAMA alias PUTRI (DPO) dan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT bila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang akan saksi antar kepada Sdr.MAMA alias PUTRI (DPO) karena saksi di suruh oleh Terdakwa RADIANSYAH Alias RADIT sekalian saksi mengambil pembayaran hutang Sdr.MAMA alias PUTRI (DPO) kepada saksi dan narkotika jenis sabu yang akan di beli oleh Sdr.MAMA alias PUTRI (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN yang kemudian saksi antar kepada Sdr.MAMA Alias PUTRI (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No: 159/11021/00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 oleh PT.Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika berbentuk kristal dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07641/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 26852/2023/NNF dan Nomor : 26853/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dijalan Wiratama Gang Nyiur 3 kota samarinda dan pada saat di tangkap Terdakwa berdua saja bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dan pada saat digeledah terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit hp android merk OPPO warna Hitam, type : Reno4, NoHp : 0822-5146-8033, Imei : 860577042617759.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi M. ABDUROHMAN Alias RAHMAN bahwa Sdr.MAMA Alias PUTRI (DPO) ingin melunasi hutang kepada Terdakwa dan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekaligus agar dicarikan narkoba jenis sabu karena Sdr.MAMA Alias PUTRI punya uang sekira Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk menyiapkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr.MAMA Alias PUTRI, kemudian Sdr.MAMA Alias PUTRI menghubungi Terdakwa untuk dipesankan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diiyakan atau disanggupi oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi M.ABDUROHMAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan janji untuk bertemu dirumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA. Lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menuju ke tempat saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA di jalan wiratama kota samarinda setelah sampai, Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) Gram Brutto setelah itu Terdakwa terima narkoba jenis sabu dan Terdakwa simpan diatas kasur kamar saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA lalu sekitar pukul 21.15 saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN datang menemui ketempat saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket seberat 1,53 (satu koma lima tiga) Gram Brutto yang berada diatas kasur kamar saksi YURA untuk Terdakwa berikan kepada saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN untuk diantarkan kepada sdr.MAMA Alias PUTRI, dan sekitar pukul 21.30 wita ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi M.ABDUROHMAN Alias RAHMAN, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dan di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA sebanyak 2 (dua) bungkus/poket seberat 1,53 (Satu koma lima tiga) gram brutto seharga Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seatus lima puluh ribu rupiah) per bungkus/poket serta Terdakwa sudah sekitar 10 (Sepuluh) kali membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menyuruh saksi M.ABDUROHMAN mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain namun untuk orang lain sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli dan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus / poket Narkoba jenis sabu – sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram Brutto;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih, type : A11 , No. Hp : 085163077745, Imei : 356173113195999;
- 1 (satu) Unit hp android merk OPPO warna Hitam, type : Reno4, NoHp : 0822-5146-8033, Imei : 860577042617759;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur No.14 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya Saksi M.ABDUROHMAN menghubungi Terdakwa melalui pesan via Whatsapp dengan menyampaikan bahwa Sdri. MAMA Alias PUTRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ingin melunasi hutang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sekalian agar dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



3. Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk menyiapkan pesanan dari Sdri.MAMA Alias PUTRI lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi M.ABDUROHMAN untuk pergi kerumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk mengambil pesanan Sdri. MAMA Alias PUTRI dan mengantarkannya;

4. Bahwa setelah itu saksi M.ABDUROHMAN pergi kerumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN alias YURA yang bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur 3 yang menjadi tempat janji untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA Bin ASMUNI dan memberikan kepada saksi M.ABDUROHMAN Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram Brutto yang selanjutnya saksi M.ABDUROHMAN bawa dan akan diantarkan ke Sdri. MAMA Alias PUTRI di jalan MT. Haryono Kelurahan Air putih Kecamatan Samarinda uluKota Samarinda tepatnya dipinggir jalan.

5. Bahwa pada saat saksi M.ABDUROHMAN menunggu Sdr.MAMA Alias PUTRI tidak lama kemudian saksi M.ABDUROHMAN diamankan oleh saksi BUDI RASDIANTO dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA beserta tim Resnarkoba Polresta Samarinda yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.ABDUROHMAN dan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram Brutto, 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih type : A11, No. Hp. : 085163077745, Imei : 356173113195999, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi M.ABDUROHMAN dan tim resnarkoba Polresta Samarinda mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA di rumah saksi saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA di jalan Wiratama Gang Nyiur 3, Lalu atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama dengan saksi M.ABDUROHMAN dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA beserta barang bukti dibawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan proses lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau menjadi perantara dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sebanyak 5 (lima) kali meminta kepada orang lain termasuk saksi M.ABDUROHMAN



untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada pemesan serta telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA sebanyak 10 (sepuluh) kali;

7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotikan BNN Nomor : LS6DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 06 September 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 dan B1 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi BUDI RASDIANTO Bin H. ACHMADI RASIDI, saksi TEZAR INDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISANA, SH, MH, Bin WAHYU WIBISANA dan saksi ABDUROHMAN Alias ROHMAN Bin SANADI, serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya saksi M. ABDUROHMAN menghubungi Terdakwa melalui pesan via Whatsapp dengan menyampaikan bahwa Sdri. MAMA Alias PUTRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ingin melunasi hutang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sekalian agar dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi M.ABDUROHMAN untuk pergi ke rumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA untuk mengambil pesanan Sdri. MAMA Alias PUTRI dan mengantarkannya. Setelah itu saksi M.ABDUROHMAN pergi ke rumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN alias YURA yang bertempat di jalan Wiratama Gang Nyiur 3 yang menjadi tempat janji untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA Bin ASMUNI dan memberikan kepada saksi M.ABDUROHMAN Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima tiga) gram Brutto yang selanjutnya saksi M.ABDUROHMAN bawa dan akan diantarkan ke Sdri. MAMA Alias PUTRI di jalan MT. Haryono Kelurahan Air putih Kecamatan Samarinda uluKota Samarinda tepatnya dipinggir jalan. Pada saat saksi M.ABDUROHMAN menunggu Sdr.MAMA Alias PUTRI tidak lama kemudian saksi M.ABDUROHMAN diamankan oleh saksi BUDI RASDIANTO dan saksi TEZAR INDRA WIBISANA beserta tim Resnarkoba Polresta Samarinda yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.ABDUROHMAN dan di temukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) Gram Brutto, 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih type : A11, No. Hp. : 085163077745, Imei : 356173113195999, kemudian dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr



pengembangan terhadap penangkapan saksi M.ABDUROHMAN dan tim resnarkoba Polresta Samarinda mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dirumah saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA dijalan Wiratama Gang Nyiur 3, Lalu atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama dengan saksi M.ABDUROHMAN dan saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau menjadi perantara dalam menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah sebanyak 5 (lima) kali meminta kepada orang lain termasuk saksi M.ABDUROHMAN untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pemesan serta telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD WAHYU RAMADAN Alias YURA sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : LS6DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 06 September 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 dan B1 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M.ABDUROHMAN bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi konteks dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk membeli dan menjual narkoba sebagaimana dakwaan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) yaitu "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr*



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membeli sabu kepada saksi Ramadhan Alias Yura, kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Abdurrahman, selanjutnya saksi Abdurrahman berperan sebagai orang yang memberikan informasi bahwa Mama Alias Putri mau membeli sabu dan menerima sabu dari Terdakwa dan hendak mengantarkan sabu tersebut kepada Mama Alias Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran mereka tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kerjasama yang saling memudahkan diantara mereka dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu **“Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2016;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RADIANSYAH Alias RADIT Bin FIHANSYAH** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perमुफakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus / poket Narkoba jenis sabu – sabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga ) Gram Brutto;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna putih, type : A11 , No. Hp. : 085163077745, Imei : 356173113195999;
  - 1 (satu) Unit hp android merk OPPO warna Hitam, type : Reno4, NoHp : 0822-5146-8033, Imei : 860577042617759;

## **Digunakan dalam berkas perkara saksi MUHAMMAD ABDUROHMAN;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H,

Lukman Akhmad, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)